



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR HARGA SATUAN,
STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan Rancangan APBD.

7. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunnya.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah dalam merencanakan suatu kegiatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Standar Harga Satuan adalah penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
14. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
15. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tebo dimaksudkan untuk:

1. penyeragaman harga satuan barang di pemerintahan Kabupaten Tebo.
2. menciptakan efisiensi dan untuk menghindari pemborosan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. sebagai batas tertinggi dan estimasi satuan harga.
4. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Standar Harga Satuan
 - b. Standar Biaya Umum
 - c. Analisis Standar Belanja
 - d. Harga Satuan Pokok Kegiatan

- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Batas Tertinggi; dan
 - b. Estimasi

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan barang/jasa dalam RKA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan APBD mengacu pada standar harga satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan standar harga yang ada dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB III PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan :
 - a. ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; atau
 - b. harga survey pasar, dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Harga survey pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diatas materai.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan satuan biaya yang lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap pembelian barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menurut prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Pasal 6

Ketentuan mengenai rincian standar teknis dan standar harga satuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah tercantum dalam e-catalogue dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar e-catalogue Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan print out harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.
- (2) Selain pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah juga dapat berpedoman pada katalog lokal atau toko daring.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 27 Juli 2022

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 27 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 70 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA
UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA (FISIK)
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO.



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS/BADAN/KANTOR.....
Jalan.....
Muara Tebo

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Sehubungan dengan penyusunan standar harga satuan yang kami ajukan/usulkan, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran harga satuan yang diajukan baik materil maupun formil.
2. Standar harga yang diusulkan merupakan hasil survey pasar yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD

.....